

## **KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM PENYELESAIAN KEKERASAN BULLYING DI SEKOLAH**

*Oleh : Yusnanik Bakhtiar*

### **Abstrak**

*Kekerasan bullying telah menjadi fenomena akhir-akhir ini. Pelakunya tidak hanya dilakukan oleh murid di sekolah tetapi juga dilakukan oleh guru-guru maupun civitas yang berada di lingkungan sekolah. Hal ini akan menimbulkan perasaan dendam, benci, takut, dan tidak percaya diri, sehingga mengakibatkan anak tidak bisa konsentrasi dalam belajar karena adanya tekanan dari guru, kakak kelas, maupun anggota geng yang berkuasa (trauma). Upaya penanggulangan terhadap bullying ini sama dengan penanggulangan tindak pidana pada umumnya. Secara garis besar dapat dibagi ke dalam penanggulangan kejahatan secara penal (hukum pidana) dan penanggulangan kejahatan secara non penal (di luar hukum pidana). Penanggulangan secara penal dilakukan setelah bullying terjadi dan masuk ke dalam proses hukum di Pengadilan sedangkan upaya non penal dilakukan apabila bullying belum terjadi. Upaya pencegahan bullying dengan cara non penal yaitu, (1) memberikan informasi kepada anak didik tentang bullying, (2) upaya pengendalian emosi anak didik, (3) pemberian layanan konseling bagi para anak didik di sekolah, (4) adanya sosialisasi, pemberian penyuluhan tentang hukum, norma agama, penanaman akhlak yang baik oleh pihak terkait seperti guru, ustad/pembimbing rohani, polisi, Departemen Hukum dan HAM serta LSM, (5) menyiapkan anak didik yang bebas dari aksi bullying, baik sebagai pelaku maupun sebagai korban bullying, menumbuhkan empati anak didik. Namun upaya penanggulangan bullying tidak semuanya menggunakan sarana penal (hukum pidana), proses akademis atau sanksi akademis juga digunakan untuk menanggulangi bullying yang terjadi di lingkungan sekolah. Upaya penanggulangan bullying dengan cara proses akademis yaitu, 1) pendekatan secara pribadi/individu, 2) perdamaian antara anak didik yang terlibat bullying, 3) menggunakan bantuan guru bimbingan konseling sebagai mediator anak didik yang terlibat bullying, 4) melibatkan orang tua dalam proses perdamaian antar anak didik yang terlibat bullying, 5) pemberian sanksi akademis kepada pelaku bullying.*

**Kata Kunci :** *Kebijakan Hukum, Penyelesaian Kekerasan, Bullying*

### **A. Pendahuluan**

Kekerasan *bullying* telah menjadi fenomena akhir-akhir ini. Pelakunya tidak hanya dilakukan oleh murid di sekolah tetapi juga dilakukan oleh guru-guru maupun civitas yang berada di lingkungan sekolah. Kekerasan yang terjadi di sekolah ini akan menimbulkan perasaan dendam, benci, takut, dan tidak percaya diri. Anak didik akan membenci dan takut terhadap gurunya, adik kelas akan benci dan dendam kepada kakak kelasnya,

timbulnya persaingan dan perselisihan antara anak didik, terbentuknya geng di kalangan anak didik yang bisa mengakibatkan anak tidak bisa konsentrasi dalam belajar karena adanya tekanan dari guru, kakak kelas, maupun anggota geng yang berkuasa (trauma).

Kekerasan dapat diartikan sebagai suatu tindakan yang tidak menyenangkan atau merugikan orang lain, baik secara fisik maupun psikis. Kekerasan tidak hanya berbentuk eksploitasi fisik, tetapi juga kekerasan psikis yang perlu diwaspadai karena akan menimbulkan dampak trauma bagi korban. Tindak kekerasan dalam pendidikan sering dikenal dengan istilah *bullying*.

Anak yang berkedudukan sebagai anak didik atau siswa berhak untuk mendapatkan pendidikan yang layak dan bermutu sesuai dengan amanat Peraturan Perundang-undangan. Hak yang dimaksud bukan hanya sebatas pada pengajaran, tetapi juga pada perlindungan hukum selama berada di lingkungan sekolah. Perlindungan hukum yang dimaksud adalah perlindungan hukum dari segala bentuk kekerasan baik kekerasan fisik, seksual maupun kekerasan psikis. Perlindungan hukum terhadap anak didik diperlukan untuk menjamin berlangsungnya proses belajar mengajar.

Perlindungan terhadap anak didik dari segala macam tindak kekerasan secara umum, tercantum di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 mengenai Perlindungan Anak, Pasal 13 ayat (1) menyatakan bahwa “Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapatkan perlindungan dari perlakuan diskriminasi, eksploitasi baik ekonomi maupun seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan, ketidakadilan, dan perlakuan salah lainnya”. Selanjutnya Pasal 54 menyatakan bahwa “Anak di dalam dan di lingkungan sekolah wajib dilindungi dari tindakan kekerasan yang dilakukan oleh guru, pengelola sekolah atau teman-temannya di dalam sekolah yang bersangkutan atau lembaga pendidikan lainnya”. Dari uraian diatas maka penulis membahas mengenai apa yang akan

menjadi kebijakan hukum pidana dalam proses penyelesaian permasalahan kekerasan bullying di sekolah.

## **B. Pembahasan**

### **1. Kajian tentang Kekerasan *Bullying* di Sekolah sebagai Suatu Perbuatan Pidana**

Ada beberapa penyebab orang untuk melakukan suatu perbuatan pidana. Untuk mengetahui kenapa seseorang melakukan perbuatan jahat maka yang harus dipelajari adalah ilmu kriminologi. Kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kejahatan. Nama kriminologi yang ditemukan oleh P. Topinard (1830-1911) seorang antropologi Perancis, secara harfiah berasal dari kata "*crimen*" yang berarti kejahatan atau penjahat dan "*logos*" yang berarti ilmu pengetahuan, maka kriminologi dapat berarti ilmu tentang kejahatan atau penjahat.<sup>1</sup> Sebagaimana yang dikutip oleh Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, Bonger memberikan definisi kriminologi sebagai ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya.<sup>2</sup> Menurut Bonger, suatu kejahatan merupakan sebagian dari perbuatan- perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan.

Menurut Jack D. Douglas dan Frances Chalut Waksler, istilah kekerasan (*violence*) di pakai untuk menggambarkan tindakan atau perilaku, baik secara terbuka (*over*) maupun tertutup (*covert*) dan baik yang sifatnya menyerang (*offensive*) maupun bertahan (*defensive*), yang diikuti dengan penggunaan kekuatan fisik terhadap orang lain.<sup>3</sup> *Abuse* adalah padanan kata dalam bahasa asing yang dapat diartikan sebagai tindak kekerasan. Dalam *The Social Work Dictionary* oleh Barker, seperti yang dikutip Abu Huraerah, kekerasan adalah perilaku tidak layak yang mengakibatkan kerugian atau bahaya

---

<sup>1</sup>Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, 2001, *Kriminologi*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 9.

<sup>2</sup>*Ibid*

<sup>3</sup> Yahdi Salampessy, "Kekerasan Dalam Dunia Pendidikan", *www.bloggaul.com.*, diakses 22 Desember 2009

secara fisik, psikologis, atau finansial, baik yang dialami individu maupun kelompok.<sup>4</sup> Istilah *child abuse* atau kadang disebut *child maltreatment* yang kemudian berkembang dan digunakan untuk menyebut kekerasan terhadap anak.

Apabila kekerasan tersebut dilakukan dalam dunia pendidikan maka menurut W. W. Charters disebut *corporal punishment*, yaitu merupakan respon terhadap pelanggaran aturan di sekolah atas nama pendisiplinan anak dengan menggunakan hukuman fisik, meskipun sebenarnya hukuman/kekerasan fisik tersebut tidak diperlukan.<sup>5</sup> Perlu digarisbawahi bahwa unsur terpenting dari *corporal punishment* adalah pelakunya, seseorang atau sejumlah orang terdekat seperti guru, orangtua, ustadz dan lain-lainnya yang seharusnya memiliki kewenangan, kewajiban dan kesempatan untuk melindungi anak.

Tindak kekerasan dalam dunia pendidikan sering pula dikenal dengan istilah “*bullying*”. Ada banyak definisi mengenai *bullying*, terutama yang terjadi dalam konteks lain (tempat kerja, masyarakat, komunitas *virtual*). Istilah *bullying* diilhami dari kata *Bull* (bahasa Inggris) yang berarti “banteng” yang suka menanduk. *Bullying* adalah sebuah situasi di mana terjadinya penyalahgunaan kekuatan/kekuasaan yang dilakukan oleh seseorang/ kelompok.<sup>6</sup> *Bullying* menurut Ken Rigby adalah sebuah hasrat untuk menyakiti. Hasrat ini diperlihatkan ke dalam aksi, menyebabkan seseorang menderita. Aksi ini dilakukan secara langsung oleh seseorang atau kelompok yang lebih kuat, tidak bertanggung jawab, biasanya berulang, dan dilakukan dengan perasaan senang.<sup>7</sup> Dalam

---

<sup>4</sup> Abu Huraerah, 2007, *Child Abuse (Kekerasan Terhadap Anak)*, cet ke-2 Edisi Revisi, Nuansa, Bandung, hlm. 47

<sup>5</sup> Ibnu Anshori, “Kekerasan Dalam Dunia Pendidikan”, [www.google.com](http://www.google.com). diakses 4 November 2009.

<sup>6</sup> Sejiwa, 2008, *Bullying, Mengatasi Kekerasan di Sekolah dan Lingkungan Sekitar Anak*, PT Grasindo, Jakarta, hlm 2.

<sup>7</sup> Ponny Retno Astuti, 2008, *Meredam Bullying*, Grasindo, Jakarta, hlm 3.

konteks pendidikan disebut secara khusus sebagai *school bullying*. Riauskina, Djuwita, dan Soesetio mendefinisikan *school bullying* sebagai perilaku agresif yang dilakukan berulang-ulang oleh seorang/sekelompok siswa yang memiliki kekuasaan, terhadap siswa/siswi lain yang lebih lemah, dengan tujuan menyakiti orang tersebut.

Tindak kekerasan, termasuk di dalamnya “*bullying*” dapat dikategorikan sebagai tindak pidana. Dalam kepustakaan hukum pidana istilah tindak pidana merupakan istilah yang dipakai sebagai terjemahan dari istilah bahasa Belanda yaitu *strafbaarfeit*.<sup>8</sup> Selain itu, ada berbagai bahasa dengan istilah yang berbeda-beda seperti *delict* (Jerman) dan *delit* (Prancis). *Strafbaarfeit* diterjemahkan pula dengan istilah peristiwa pidana, delik, pelanggaran pidana, perbuatan yang boleh dihukum, perbuatan yang dapat dihukum, dan perbuatan pidana.<sup>9</sup> Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP/WvS) dikenal istilah *strafbaar feit*, tetapi di dalam kepustakaan hukum pidana sering dipergunakan istilah delik. Sedangkan pembuat undang-undang dalam merumuskan undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana, perbuatan pidana atau tindak pidana.<sup>10</sup> Menurut Lamintang, perkataan *feit* di dalam bahasa Belanda berarti sebagian dari suatu kenyataan. Sedangkan perkataan *strafbaar feit* dapat diterjemahkan sebagai bagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum, yang sudah tentu tidak tepat karena kelak akan diketahui bahwa yang dapat dihukum sebenarnya adalah manusia sebagai pribadi, dan bukan kenyataan, perbuatan atau tindakan. Oleh karena pembentuk undang-undang tidak memberikan penjelasan mengenai apa sebenarnya yang dimaksud dengan istilah *strafbaar*

---

<sup>8</sup> Hermien Hadiati Koeswadji, 1983, *Delik Harta Kekayaan Asas-Asas, Kasus dan Permasalahannya*, Sinar Wijaya, Surabaya, hlm 1.

<sup>9</sup> Adami Chazawi, 2007, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 67.

<sup>10</sup> Bambang Poernomo, 1994, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm 90.

*feit* tersebut di atas, maka timbullah di dalam doktrin.<sup>11</sup> Vosmerumuskan definisi *strafbaar feit* adalah suatu kelakuan manusia yang diancam pidana oleh peraturan undang-undang, jadi suatu kelakuan yang pada umumnya dilarang dengan ancaman pidana.<sup>12</sup> Sedangkan Wirjono Prodjodikoro mendefinisikan tindak pidana adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenai hukuman pidana, dan pelaku ini dapat dikatakan merupakan subyek tindak pidana.<sup>13</sup> Menurut Simons, tindak pidana adalah suatu perbuatan melanggar hukum yang berkaitan dengan kesalahan seseorang yang mampu bertanggung jawab.<sup>14</sup> Simons mencampurbaurkan antara unsur-unsur tindak pidana (perbuatan, sifat melawan hukumnya perbuatan) dan pertanggungjawaban pidana (kesengajaan, kealpaan atau kelalaian dan kemampuan bertanggung jawab). Jadi jelas bahwa Simons menganut pandangan monistis terhadap tindak pidana. Sedangkan pandangan dualistis menekankan pada pemisahan antara unsur-unsur tindak pidana dengan pertanggungjawaban pidana. Menurut Moeljatno, seperti yang dikutip oleh Bambang Poernomo, bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, barang siapa yang melanggar larangan tersebut.<sup>15</sup> Sedangkan menurut Bambang Poernomo, bahwa perbuatan pidana adalah suatu perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.<sup>16</sup> Tindak kekerasan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dapat dikategorikan sebagai kejahatan terhadap tubuh manusia (*misdrijven tegen het lift*).

---

<sup>11</sup>Lamintang, 1997, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Jakarta, hlm 181.

<sup>12</sup> Bambang Poernomo, *Op, Cit*, hlm 126

<sup>13</sup>Wirjono Prodjodikoro, 2003, *Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, hlm 59

<sup>14</sup>Andi Zainal Abidin Farid, 1982, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Alumni, Bandung hlm 224

<sup>15</sup> Bambang Poernomo, *Op Cit*, hlm. 130

<sup>16</sup>*Ibid*

## 2. Kebijakan Hukum Pidana dalam Menyelesaikan Permasalahan Kekerasan Bullying di Sekolah

Tindak kriminal atau kejahatan merupakan salah satu bentuk dari penyimpangan. Perilaku penyimpangan ini selalu berkembang di dalam masyarakat. Menurut Dr. Saparinah Sadli, perilaku menyimpang ini merupakan suatu ancaman yang nyata atau ancaman terhadap norma-norma sosial yang mendasari kehidupan atau keteraturan sosial, dapat menimbulkan ketegangan individual maupun ketegangan-ketegangan sosial dan merupakan ancaman riil atau potensial bagi berlangsungnya ketertiban sosial. Dengan demikian, kejahatan di samping merupakan masalah kemanusiaan, ia juga merupakan masalah sosial. Menurut Benedict S. Alpen merupakan “*the oldest social problem*”.<sup>17</sup>

Dalam menyelesaikan permasalahan kejahatan khususnya kekerasan *bullying* ada banyak usaha-usaha penanggulangan yang dapat dilakukan. Baik upaya preventif maupun upaya represif, baik upaya yang dilakukan melalui jalur penal maupun melalui jalur non penal. Penanggulangan kejahatan dengan menggunakan hukum pidana merupakan cara yang paling tua, setua peradaban manusia itu sendiri.

Tindak kekerasan, termasuk di dalamnya *bullying* dapat di kategorikan sebagai tindak pidana. Dalam menanggulangi *bullying* tidak bisa lepas dari konsep penanggulangan tindak pidana pada umumnya.

Kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*).<sup>18</sup> Istilah “kebijakan” diambil dari istilah “*policy*” (Inggris) atau “*politiek*” (Belanda). Bertolak dari kedua istilah asing tersebut,

---

<sup>17</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2005, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung, hlm 148.

<sup>18</sup> Barda Nawawi Arief, 2008, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm 2.

maka istilah “kebijakan hukum pidana” dapat pula disebut dengan istilah “politik hukum pidana”. Ini sering dikenal dengan berbagai istilah, antara lain “*penal policy*”, “*criminal law policy*” atau “*strafrechtpolitiek*”.<sup>19</sup>

Pengertian kebijakan atau politik hukum pidana dapat dilihat dari politik hukum maupun politik kriminal. Menurut Prof. Sudarto, “politik hukum” adalah<sup>20</sup> :

1. Usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu saat.
2. Kebijakan dari negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan bisa digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan.

Jadi menurut Prof. Sudarto melaksanakan “politik hukum pidana” berarti usaha mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.

Usaha atau kebijakan untuk membuat peraturan perundang-undangan pada hakikatnya bertujuan untuk menanggulangi kejahatan. Penanggulangan kejahatan merupakan bagian dari politik kriminal. Kebijakan penanggulangan kejahatan atau yang biasa dikenal dengan istilah “politik kriminal”. Menurut G.P. Hoefnagels upaya penanggulangan kejahatan dapat ditempuh dengan<sup>21</sup> :

- a. Penerapan hukum pidana (*criminal law application*)
- b. Pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*)
- c. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pidanaan lewat mass media (*influencing views of society on crime and punishment/mass media*).

Dengan demikian, upaya penanggulangan kejahatan secara garis besar dapat dibagi dua, jalur *penal* (hukum pidana) dan jalur *non penal* (di luar hukum pidana). Jika dilihat

---

<sup>19</sup>*Ibid*, hlm 22

<sup>20</sup>*Ibid*

<sup>21</sup>*Ibid*, hlm 39-40.

dari upaya penanggulangan yang dikemukakan oleh G.P. Hoefnagels maka butir (b) dan (c) dapat dimasukkan ke dalam jalur *non penal*. Upaya penanggulangan secara *penal policy* lebih menitikberatkan pada upaya *represif*, yaitu upaya penanggulangan kejahatan sesudah kejahatan terjadi sedangkan *non penal policy* lebih menitik beratkan pada upaya *preventif* atau upaya pencegahan agar kejahatan tidak terjadi.

Tindak kekerasan, termasuk di dalamnya *bullying* di kategorikan sebagai tindak pidana maka dalam upaya penanggulangannya juga tidak berbeda dari penanggulangan tindak pidana pada umumnya. Upaya penanggulangan *bullying* dapat menggunakan kebijakan *penal* (hukum pidana) dan kebijakan *non penal* (di luar hukum pidana). Kebijakan *penal* digunakan ketika tindak pidana sudah terjadi dan melalui proses hukum di Pengadilan. Kebijakan *penal* dalam menanggulangi tindak pidana khususnya kejahatan *bullying* dapat menggunakan peraturan perundang-undangan yang ada seperti Pasal 170 ayat (1), (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana<sup>22</sup>, Pasal 351 sampai Pasal 355 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana<sup>23</sup>, Pasal 80 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002<sup>24</sup>.

---

<sup>22</sup> Pasal 170 ayat (1) merumuskan “Barang siapa terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan”.

Ayat (2) merumuskan “yang bersalah diancam : ke-1 dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun, jika dengan sengaja menghancurkan barang atau kekerasan yang yang digunakan mengakibatkan luka-luka, ke-2 dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun, jika kekerasan mengakibatkan luka berat, ke-3 dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun, jika kekerasan mengakibatkan maut”.

<sup>23</sup> Pasal 351

(1) Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah.

(2) Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat yang bersalah dikenakan pidana penjara paling lama lima tahun.

(3) Jika mengakibatkan mati, dikenakan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

(4) Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan.

(5) Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.

Pasal 352

Upaya *penal* ini dapat dilaksanakan apabila kasus *bullying* yang terjadi di sekolah masuk ke dalam ranah hukum. Namun tidak semua kasus *bullying* diselesaikan melalui sarana *penal* (hukum pidana), sanksi akademik atau proses akademik juga digunakan sebagai sarana untuk menanggulangi *bullying* ketika *bullying* sudah terjadi di lingkungan sekolah. Perdamaian secara kekeluargaan adalah jalan yang terbaik dalam upaya menanggulangi tindak kekerasan *bullying* ini sebelum sampai kepada proses hukum di Pengadilan serta

---

(1) Kecuali yang tersebut dalam Pasal 353 dan 356, maka penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian, diancam, sebagaimana penganiayaan ringan, dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah. Pidana dapat ditambah sepertiga bagi orang yang melakukan kejahatan itu terhadap orang yang bekerja padanya, atau menjadi bawahannya.

(2) Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.

#### Pasal 353

(1) Penganiayaan dengan rencana lebih dahulu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

(2) Jika perbuatan mengakibatkan luka- luka berat, yang bersalah dikenakan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

(3) Jika perbuatan mengakibatkan mati, dia dikenakan pidana penjara paling lam sembilan tahun.

#### Pasal 354

(1) Barang siapa sengaja melukai berat orang lain diancam, karena melakukan penganiayaan berat, dengan pidana penjara paling lama delapan tahun.

(2) Jika perbuatan mengakibatkan mati, yang bersalah dikenakan pidana penjara paling lama sepuluh tahun.

#### Pasal 355

(1) Penganiayaan berat yang dilakukan dengan rencana lebih dahulu, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.

(2) Jika perbuatan mengakibatkan mati, yang bersalah dikenakan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

<sup>24</sup> Pasal 80 UU No.23 Tahun 2002 merumuskan“(1) Setiap orang yang melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan terhadap anak, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp 72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).(2) Dalam hal anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) luka berat,maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah). (3) Dalam hal anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) mati, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).”

pendampingan oleh guru bimbingan konseling, ustad, keluarga atau psikiater bagi korban *bullying* yang mengalami kekerasan psikis.

Sedangkan upaya penanggulangan *bullying* secara *non penal* merupakan upaya pencegahan tindak pidana terjadi di lingkungan sekolah. Upaya pencegahan tindak pidana ini dapat dilaksanakan ketika *bullying* tersebut belum terjadi. Sebelum terjadinya *bullying*, upaya pencegahan dapat dilakukan dengan cara mensosialisasikan akibat dari *bullying* kepada anak didik dan hak-hak anak didik ketika *bullying* terjadi pada dirinya, serta upaya memberikan kesadaran kepada anak didik sebagai pelaku *bullying* dengan cara menanamkan kepada pemikiran anak didik bahwa *bullying* merupakan perbuatan tercela dan dibenci oleh semua orang. Hal ini dapat dilakukan melalui pendekatan secara pribadi kepada pelaku *bullying*.

Dari penelitian dan wawancara yang dilakukan dengan nara sumber maka dapat digambarkan bahwa upaya yang dapat dilakukan dalam menanggulangi *bullying* oleh pihak terkait setelah *bullying* terjadi dapat menggunakan sarana *penal* melalui persidangan di Pengadilan, sedangkan upaya pencegahan tindak pidana dapat menggunakan sarana *non penal*. Namun tidak semua *bullying* yang terjadi dapat diselesaikan melalui sarana *penal*, proses akademik atau sanksi akademik dapat digunakan dalam upaya penanggulangan *bullying* yang terjadi di lingkungan sekolah.

Upaya pencegahan *bullying* dengan cara *non penal* (di luar hukum pidana), yaitu a) memberikan informasi kepada anak didik tentang *bullying*, upaya pengendalian emosi anak didik, b) pemberian layanan konseling bagi para anak didik di sekolah, c) adanya sosialisasi, pemberian penyuluhan tentang hukum, norma agama, penanaman akhlak yang baik oleh pihak terkait seperti guru, ustad/pembimbing rohani, polisi, Departemen Hukum

dan HAM serta LSM, d) menyiapkan anak didik yang bebas dari aksi *bullying*, baik sebagai pelaku maupun sebagai korban *bullying*, e) menumbuhkan empati anak didik.

Sedangkan upaya penanggulangan *bullying* dengan cara proses akademis, yaitu a) pendekatan secara pribadi/ individu, b) perdamaian antara anak didik yang terlibat *bullying*, c) menggunakan bantuan guru bimbingan konseling sebagai mediator anak didik yang terlibat *bullying*, d) melibatkan orang tua dalam proses perdamaian antar anak didik yang terlibat *bullying*, e) pemberian sanksi akademis kepada pelaku *bullying*.

### C. Penutup

Berdasarkan pemaparan di atas maka penulis menyimpulkan bahwa Upaya penanggulangan terhadap *bullying* sama dengan penanggulangan tindak pidana pada umumnya. Upaya penanggulangan tindak pidana secara garis besar dapat dibagi ke dalam, penanggulangan kejahatan secara *penal* (hukum pidana) dan penanggulangan kejahatan secara *non penal* (di luar hukum pidana). Penanggulangan *bullying* secara garis besar juga dibagi dua yaitu, secara *penal* dan secara *non penal*. Penanggulangan secara *penal* dilakukan setelah *bullying* terjadi dan masuk ke dalam proses hukum di Pengadilan sedangkan upaya *non penal* dilakukan apabila *bullying* belum terjadi.

Upaya pencegahan *bullying* dengan cara *non penal* yaitu, (1) memberikan informasi kepada anak didik tentang *bullying*, (2) upaya pengendalian emosi anak didik, (3) pemberian layanan konseling bagi para anak didik di sekolah, (4) adanya sosialisasi, pemberian penyuluhan tentang hukum, norma agama, penanaman akhlak yang baik oleh pihak terkait seperti guru, ustad/pembimbing rohani, polisi, Departemen Hukum dan HAM serta LSM, (5) menyiapkan anak didik yang bebas dari aksi *bullying*, baik sebagai pelaku maupun sebagai korban *bullying*, menumbuhkan empati anak didik. Namun upaya penanggulangan *bullying* tidak semuanya menggunakan sarana *penal* (hukum pidana), proses akademis atau sanksi akademis juga digunakan untuk menanggulangi *bullying* yang

terjadi di lingkungan sekolah. Upaya penanggulangan *bullying* dengan cara proses akademis yaitu, 1) pendekatan secara pribadi/individu, 2) perdamaian antara anak didik yang terlibat *bullying*, 3) menggunakan bantuan guru bimbingan konseling sebagai mediator anak didik yang terlibat *bullying*, 4) melibatkan orang tua dalam proses perdamaian antar anak didik yang terlibat *bullying*, 5) pemberian sanksi akademis kepada pelaku *bullying*.

**DAFTAR KEPUSTAKAAN**

- Astuti, Retno, Ponny, 2008, *Meredam Bullying*, PT. Grasindo, Jakarta.
- Chazawi, Adami, 2007, *Pelajaran Hukum Pidana bagian I*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Huraerah, Abu, 2007, *Child Abuse (Kekerasan terhadap Anak)*, cet ke-2 Edisi Revisi, Nuansa, Bandung.
- Koeswadji, Hermien Hadiati, 1983, *Delik Harta Kekayaan Asas-Asas, Kasus dan Permasalahannya*, Sinar Wijaya, Surabaya.
- Konsep KUHP Baru*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Lamintang, 1997, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti. Jakarta.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2005, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung.
- Nawawi Arief, Barda, 2008, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Poernomo, Bambang, 1994, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Prodjodikoro, Wirjono, 2003, *Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.
- Santoso Topo, SH. MH dkk, 2001, *Kriminologi*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Salampessy, Yahdi, *Kekerasan Dalam Dunia Pendidikan*, [www.bloggaul.com](http://www.bloggaul.com).
- Sejiwa, 2008, *bullying Mengatasi Kekerasan di Sekolah dan Lingkungan Sekitar Anak*, PT. Grasindo, Jakarta.
- Zainal Abidin Farid, Andi 1982, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Alumni, Bandung.